



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.d
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2019

**PROSEDUR PEMBAHARUAN KERJASAMA DALAM NEGERI
DAN LUAR NEGERI**

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.PT/D/SPWM/09.1	Judul Standar: Standar Kerjasama
----------------------------	---	--	-------------------------------------

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Elizabeth Yun Yun Vinsur, M.Kep	Wa. Ket III		11-12-2018
2. Pemeriksaan	Maria Magdalena S.,Ns., Sp.Kep.Mat	Ka. STIKes		17-12-2018
3. Persetujuan	Ns. Emy Sutyarsih, S.Kep.,M.Kes	Ka. Senat		23-12-2018
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ka. Yayasan		11-01-2019
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A, S.KM.,M.Kes	Ka. LPMI		11-01-2019



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.PT/D/SOP- SPWM/09.1.d
Tanggal	:	11-01-2019
Revisi	:	01
Berlaku	:	11-01-2019

Tujuan Prosedur	:	Dijadikan acuan dalam proses memperbaharui kerjasama yang sudah terjalin antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra kerjasama yang menyangkut hal-hal yang berkaitan yang ingin di tambahkan, diganti, diperbaiki, atau dihilangkan dari suatu kesepakatan kerjasama.
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Ruang lingkup prosedur ini mengatur tentang pembaharuan hal-hal, prinsip-prinsip, persyaratan perjanjian yang terdapat dalam Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama.
Standar	:	Standar Kerjasama Institusi.
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembaharuan kerjasama adalah sebuah proses menambah, mengganti, memperbaiki, menghapus/menghilangkan suatu atau beberapa hal, prinsip, syarat, informasi dari suatu kesepakatan kerjasama yang diatur dalam terkait Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama.2. Nota Kesepahaman atau <i>Memorandum of Understanding (MoU)</i> adalah suatu dokumen yang saling pengertian antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra mengenai sesuatu kerjasama sebelum perjanjian dibuat sebelum perjanjian dibuat dan belum memiliki kekuatan mengikat secara hukum.3. Nota Kesepakatan atau <i>Memorandum of Agreement (MoA)</i> adalah suatu dokumen kesepakatan antara STIKes Panti Waluya Malang dengan instansi pemerintah seperti rumah sakit, dinas kesehatan, lembaga pemerintahan lainnya mengenai suatu kerjasama yang bersifat kebijakan atau program.4. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian antara STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra sebagai tindak lanjut dari atau tanpa didasari oleh Nota Kesepakatan atau Nota kesepahaman yang mengatur mengenai hubungan kerjasama STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak mitra yang bersangkutan.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kerjasama institusi yang dapat diperbaharui adalah kerjasama yang diatur dalam Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), dan Perjanjian Kerjasama.2. Koordinasi dilakukan melalui pengiriman email, telepon, atau surat resmi kepada pihak Mitra kerjasama.3. Tim Bidang Kerjasama atau pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kerjasama yang mewakili pihak STIKes Panti Waluya Malang bersama dengan pihak Mitra terkait melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman

	<p>(MoU), Nota Kesepakatan (MoA), atau Perjanjian Kerjasama yang sedang dijalankan atau sudah selesai dijalankan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Evaluasi dilakukan untuk memeriksa apakah ada hal-hal, atau poin-poin yang perlu atau ingin di perbaharui sesuai kebutuhan masing-masing Pihak. 5. Pembaharuan bisa dilakukan saat proses kerjasama berlangsung atau saat perpanjangan kerjasama dengan pihak Mitra terkait. 6. Hasil pembaharuan kerjasama yang dilakukan saat masa berlaku kerjasama disebut Nota Kesepahaman (MoU) atau Nota Kesepakatan (MoA) atau Perjanjian Kerjasama baru. 7. Hasil dari pembaharuan kerjasama yang dilakukan saat proses kerjasama berlangsung disebut sebagai addendum dari Nota Kesepahaman (MoU) atau Nota Kesepakatan (MoA) atau Perjanjian Kerjasama yang telah diperbaharui. 8. Dalam dokumen addendum mencantumkan tentang pasal atau point dalam Nota Kesepahaman (MoU) atau Nota Kesepakatan (MoA) atau Perjanjian Kerjasama yang telah di tambahkan, diganti, atau diperbaiki. 9. Addendum berlaku mulai saat naskah ditandatangani oleh kedua belah pihak. 10. Jika pembaharuan dilakukan saat proses berjalannya kerjasama, maka addendum hasil pembaharuan akan berlaku selama sisa masa berlaku dari Nota Kesepahaman (MoU) atau Nota Kesepakatan (MoA) atau Perjanjian Kerjasama terkait yang sedang diperbaharui.
<p>Penanggungjawab</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. STIKes 2. Ka. LPMI 3. Wa. Ket III 4. Ketua Program Studi 5. Kabid. Kerjasama 6. Dosen 7. Staf STIKes
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>:</p> <p>Pihak STIKes Panti Waluya Malang bersama dengan pihak Mitra terkait melakukan evaluasi terhadap Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), atau Perjanjian Kerjasama yang sedang dijalankan atau sudah selesai dijalankan</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bidang kerjasama melakukan koordinasi dengan pihak Mitra baik dalam maupun luar negeri melalui email, telepon, atau surat resmi STIKes panti Waluya Malang.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Kedua belah pihak mendiskusikan tentang hal-hal, pasal-pasal, atau poin-poin, yang ingin dirubah, ditambah, diganti</p>

	<p>atau dihapus/dihilangkan dari dalam Nota Kesepahaman (MoU), Nota Kesepakatan (MoA), atau Perjanjian Kerjasama terkait.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>dari hasil diskusi, pembaharuan kerjasama disusun dalam suatu addendum bagi kerjasama yang masih berlaku, dan kerjasama baru bagi yang masa berlakunya habis.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Addendum kerjasama atau kerjasama baru hasil pembaharuan di sahkan oleh kedua belah pihak yang melakukan kerjasama yakni STIKes Panti Waluya Malang dengan pihak Mitra terkait.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pemberlakuan addendum kerjasama atau kerjasama baru hasil dari pembaharuan kerjasama setelah proses pengesahan melalui penandatanganan oleh kedua belah pihak terkait.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelaksanaan addendum kerjasama atau kerjasama baru oleh pihak STIKes Panti Waluya Malang dengan Pihak Mitra terkait.</p>
Catatan	: Format formulir kerjasama baru sama dengan formulir penyusunan kerjasama asli.
Dokumen Terkait	: Standar Kerjasama Institusi & Formulir Pembaharuan (addendum) Kerjasama.